

**KEPASTIAN HUKUM PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB  
DIREKSI (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) TERHADAP  
JALANNYA PERSEROAN SEBAGAI SALAH SATU KEWAJIBAN  
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh:

**Mochamad Fajar Ramadhan<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Dalam perseroan terbatas, para pemegang saham, melalui komisisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dengan demikian direksi harus menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada direksi atas tindakan yang telah dijalankan. Tetapi apakah pembebasan tanggungjawab tersebut dilakukan secara penuh atau tidak harus dibuktikan oleh direksi, dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh direktur yang tidak menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya apakah masih dapat digolongkan dengan (*volledig acquit et de charge*) ataukah tidak ?. Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait kepastian hukum pembebasan tanggungjawab direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan sebagai salah satu kewajiban dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier serta penelitian lapangan dilakukan dengan cara mendapatkan data primer sebagai data pendukung dan pelengkap atas data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu diatur secara tegas frasa "*volledig acquit et de charge*" pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga menimbulkan kepastian hukum. Jika dibiarkan berlarut-larut maka dimungkinkan adanya gugatan terhadap Direksi setelah mendapatkan pembebasan tanggungjawab dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Kata kunci: *volledig acquit et de charge*, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung.

## **ABSTRACT**

*In a limited liability company, the shareholders, through their commissioners, delegate their authority to the directors to run and develop the company in accordance with the objectives and business fields of the company. General Meeting of Shareholders is a corporate organ that has the authority not given to directors and board of commissioners within the limits determined by this law or the articles of association. Accordingly, directors must submit annual financial reports to the General Meeting of Shareholders and provide full release (volledig acquit et de charge) to the directors for the actions that have been taken. But whether the release of responsibility is carried out in full or does not have to be proven by the directors, in other words the actions carried out by the director who did not hold the previous General Meeting of Shareholders can still be classified as (volledig acquit et de charge) or not? For this reason, it is necessary to have a research related to the legal certainty of the release of directors' responsibility (volledig acquit et de charge) to the running of the company as one of the obligations in the annual general meeting of shareholders based on law number 40 of 2007 concerning limited liability companies*

*The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. The research was conducted through two stages, namely a literature study carried out by obtaining secondary data as primary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and field research carried out by obtaining primary data as supporting and complementary data on secondary data. Data collection techniques are carried out through library studies and interviews. Analysis of the data used is qualitative juridical analysis, the data obtained through library research and then arranged systematically and then analyzed qualitatively to achieve clarity of the problem to be discussed.*

*The results of the study indicate that the phrase "volleyball acquit et de charge" needs to be expressly regulated in Law Number 40 Year 2007 so as to create legal certainty. If allowed to drag on, it is possible to have a lawsuit against the Board of Directors after obtaining the release of responsibilities from the General Meeting of Shareholders.*

*Keywords: volledig acquit et de charge, Directors, General Meeting of Shareholders.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perusahaan Perseroan. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian, Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang. Pada dasarnya Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, umumnya berorientasi profit, untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa “semua perkumpulan,

termasuk perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukannya kepada tata cara tertentu (Pasal 1654 KUHPerdata)”<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatannya. KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perkumpulan, termasuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan – perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perUndang-Undang yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*artificial person*), namun Perseroan Terbatas tidak mungkin menjalankan kegiatan sendiri, untuk itu perseroan dalam menjalankan kegiatan sehari hari diwakili oleh organ. Organ direksi yang menjalankan kegiatan sehari hari dibawah pengawasan organ komisaris. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dianggap sama dengan individu yang dapat melakukan perbuatan hukum, dan oleh karenanya apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan perseroan ternyata mengandung perbuatan melanggar hukum, maka yang seharusnya di tuntutan pertanggungjawaban adalah Perseroan Terbatas tersebut.<sup>4</sup>

Struktur organisasi Perseroan Terbatas, terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi memiliki organ-organ spesifik. Organ pertama disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijakan umum PT. Organ kedua adalah

<sup>3</sup> Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke II, Bandung, 2007, hlm 65

<sup>2</sup> Munir fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 35.

Komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham. Ketiga adalah Direksi yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kaitannya dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak. Dengan demikian Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari, dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka para Direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan organisasi dan untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa “semua perkumpulan, termasuk perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukannya kepada tata cara tertentu (Pasal 1654 KUHPerdata)”<sup>6</sup>

Sulitnya berkembang dalam bisnisnya yang memerlukan beberapa izin yang harus dimiliki Koperasi berbeda dengan izin sebuah Perseroan Terbatas, sebagai contoh surat ijin usaha jasa konstruksi, pengadaan ketenagakerjaan, maka Koperasi melakukan peralihan bisnis ke PT Satu Asa Sejahtera. Saat melakukan peralihan bisnis, Komisaris PT Satu Asa Sejahtera memberikan nasihat kepada Direksi PT Satu Asa Sejahtera untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Modal Dasar, Modal di Stor dan Ditempatkan, tugas Direksi, wewenang

Direksi serta fungsi Direksi, nasihat tersebut tidak diindahkan oleh direksi yang terbukti Direksi PT Satu Asa Sejahtera pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 tidak pernah menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Sirkuler).

Perkembangan bisnis yang begitu pesat setelah peralihan bisnis tersebut Direksi PT Satu Asa Sejahtera sering kali melakukan kerja sama untuk memajukan, berkembang dan terhindar dari risiko kerugian dalam usaha. Perlu diketahui berdasarkan Akta Nomor 11 yang dibuat oleh notaris kota Depok Pasal 12 Anggaran Dasar PT Satu Asa Sejahtera, dimana Direksi PT SAS bukan yang berwenang memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dengan melakukan pinjaman jangka pendek tanpa persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ataupun Rapat umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Sirkuler). Dengan kata lain seharusnya Direksi boleh melakukan perjanjian pinjaman dana dengan pihak ketiga yang berwenang atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu kerja sama antara PT Satu Asa Sejahtera dengan PT. Aktivaku tidak melalui persetujuan dari Dewan Komisaris PT Satu Asa Sejahtera, dan Direksi Utama sebagai wakil dari PT Satu Asa Sejahtera ketika melakukan kerja sama dan menjaminkan kepada pihak ketiga diharuskan untuk mendapat persetujuan dari RUPS. Kemudian persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tersebut adalah tunduk pada hak dan kewajiban komersial ketentuan perseroan dengan kebebasan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam suatu perseroan yang dikenal dengan Profit Oriented (orientasi laba) dan Benefit Oriented (orientasi manfaat).

Jika dilakukan kerja sama maka risikonya terjadi hubungan keperdataan pinjam meminjam uang biasa. Setiap kali melakukan suatu perbuatan dengan pihak ketiga, dalam skala kecil atau skala besar tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja, melakukan pekerjaan dengan menjaminkan jaminan harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

<sup>5</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan – bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia*, PT.Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 151.

<sup>6</sup> Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Sementara apabila RUPS menyetujuinya, maka seorang Direksi utama harus melaksanakan perjanjian berdasarkan Contractual Duty dan Statutory Duty. Namun demikian, pengelolaan Perusahaan harus pula dikelola dengan baik. Prinsip Good Corporate Governance terhadap Perusahaan ini harus diperhatikan dalam menyelesaikan masalah.

Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari “transparansi (*transparency*), kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*) dapat dilaksanakan apabila yang bertugas mengelola perusahaan, yakni direksi dan komisaris sebagai organ perseroan, menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk tujuan perseroan”.<sup>7</sup>

Badan hukum seperti perseroan terbatas melakukan aktivitas kegiatan usahanya dilakukan oleh organ. Organ perusahaan ini terdiri dari direksi, komisaris dan pemegang saham.<sup>8</sup> Organ perseroan terbatas dipilih berdasarkan keahliannya masing-masing, tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai direksi dan komisaris, dan tidak semua orang dapat menjadi peserta dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Aktivitas yang dilakukan oleh organ tersebut yang dipercayakan kepada organ oleh perseroan disebut *fiduciary duty*, *contractual duty*, *performance duty*, dan adanya kehati-hatian tindakan organ (*skill and care duty*) dikenal sebagai prinsip *business judgement rule*. Dengan adanya prinsip *business judgement rule* maka, Direksi diharapkan dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) akan dapat dicapai, apabila organ perusahaan dalam mengelola “perusahaannya melaksanakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Principle*). Kemampuan bersaing dan kesuksesan suatu korporasi merupakan hasil kerja sama yang terwujud dari berbagai pihak yang telah

memberikan kontribusi dan sumber daya, baik berupa kapital, manajemen, ketrampilan, keahlian, jasa, produk, dan lain-lain. Atas dasar inilah perseroan hendaknya mengenali dengan baik kontribusi dari masing-masing pemangku kepentingan, baik itu investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan maupun regulator yang semuanya disebut sebagai *stakeholders*”.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“KEPASTIAN HUKUM PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI (VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE) TERHADAP JALANNYA PERSEROAN SEBAGAI SALAH SATU KEWAJIBAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian hukum pembebasan tanggungjawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan yang tidak melaksanakan rapat umum pemegang saham Tahunan ?
2. Bagaimana implementasi pembebasan tanggungjawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan direksi setelah menjalankan perseroan ?
3. Bagaimana solusi penyelesaian pembebasan tanggungjawab direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan tanpa melaksanakan rapat umum pemegang saham Tahunan ?

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic normatif*, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan cara

<sup>7</sup> Holly J. Gregory and Marsha E. Simms, *The Article Publishing Of Corporate Governance, OECD By The Business Sector Advisory Group On Corporate Governance*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.31.

<sup>9</sup> Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*, Hikayat Dunia, Bandung, 2007 hlm. 51.

memperoleh data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier serta penelitian lapangan dilakukan dengan cara mendapatkan data primer sebagai data pendukung dan pelengkap atas data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Kepastian hukum pembebasan tanggungjawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan yang tidak melaksanakan rapat umum pemegang saham Tahunan

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamlooze Vennotschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. *Naamlooze* diartikan sebagai tanpa nama sedangkan *Vennotschap* adalah persekutuan. Dengan demikian *Naamlooze Vennotschap* diartikan sebagai persekutuan tanpa nama sehingga membedakan dengan perusahaan yang memunculkan nama sekutu pada nama perusahaannya, seperti Firma dan CV.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dalam ruang lingkup bisnis perusahaan adalah adanya prinsip keterbukaan atau *transparency*, prinsip akuntabilitas atau *accountability*, prinsip pertanggungjawaban atau *responsibility*, prinsip kemandirian atau *independency* dan prinsip kesetaraan atau *fairness*.

Prinsip keterbukaan atau *transparency*, yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan kepentingan

*stackholders* dan publik secara benar dan tepat waktu.<sup>11</sup>

Prinsip akuntabilitas atau *accountability*, yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan yang diangkat melalui fit and proper test sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Prinsip pertanggungjawaban atau *responsibility*, yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Prinsip kemandirian atau *independency*., yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan manaun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip kesetaraan atau *fairness*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan Terbatas menjalankan kegiatan usahanya dikelola oleh organnya, yaitu Direksi sebagai Pengurus, Dewan komisaris sebagai Pengawas, Rapat Umum Pemegang Saham sebagai penentu kebijakan. Organ dimaksud merupakan lembaga tersendiri atas orang-orang yang menjalankan perusahaan dan terpisah kedudukannya dari pemegang saham.<sup>12</sup>

Pada Hakikatnya Hubungan Antara Perseroan dengan Direksi tidak sekedar hubungan kerja sebagaimana antara majikan dan karyawan, terdapat hubungan kepercayaan antara Perseroan sebagai pihak yang memberi kepercayaan dengan Direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, op.cit, hlm. 136.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

<sup>13</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *Company of Law*, London : Blackstone Press Limited, 2001, hlm 492.

<sup>10</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 114.

Direksi sebagai organ yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan Perseroan, maka kedudukan dan peranan Direksi dapat dikatakan sangat vital dan penting karena tanpa organ ini, suatu Perseroan tidak mungkin menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan teratur dan tidak mungkin dapat mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, banyak teori maupun doktrin hukum yang semula tidak ada atau berlaku diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, termasuk teori *fiduciary duty* ini yang juga ikut diberlakukan oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (Perseroan).<sup>14</sup>

Jadi disini terdapat kepercayaan (*trust*) antara Perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai *natural person* (orang), yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan *fiduciary*, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan oleh karena itu Direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan hukum dalam pengurusan Perseroan berdasarkan kemampuan serta kehati-hatian (*duty of skill and care*) yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan Perseroan. Dalam hal ini, pada akhirnya *fiduciary* juga bermanfaat bagi pemegang saham secara keseluruhan karena kepentingan Perseroan adalah identik dengan kepentingan pemegang saham dan juga termasuk di dalamnya kepentingan *stakeholders*.

Namun demikian, masuknya pengadilan/*disputes* terhadap masalah-masalah Perseroan terbatas ada batasan dan kriterianya, yaitu pengadilan hanya boleh mencampuri urusan suatu Perseroan terbatas antara lain jika terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian secara tidak adil (*unfair prejudice*) terhadap pemegang saham, dalam hal ini terhadap para pemegang saham minoritas.

Bertalian dengan hal ini, teori *unfair prejudice* ini akan berhadapan dengan doktrin hukum korporat yang dikenal dengan istilah *business judgement rule*. Menurut doktrin *business judgement rule* ini, suatu putusan bisnis dari Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan Perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan itikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar – dasar yang rasional (*rational basis*);
- e. Dilakukan dengan kehati – hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati – hati pada posisi yang serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable believe*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi Perseroan.<sup>15</sup>

Dengan demikian, doktrin *business judgement rule* merupakan salah satu kriteria terhadap pantas tidaknya pihak luar, termasuk pengadilan untuk mencampuri urusan perusahaan, khususnya urusan yang dilakukan oleh Direksi.

Salah satu variasi dari doktrin *business judgement rule* adalah apa yang disebut dengan prinsip *internal management*, yang mengajarkan bahwa pengadilan tidak dapat mencampuri keputusan-keputusan Perseroan yang dilakukannya dalam ruang lingkup maksud dan tujuan Perseroan tersebut, kecuali jika gugatan tersebut diajukan sendiri oleh Perseroan.<sup>16</sup>

Prinsip-prinsip kepengurusan Direksi berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- a. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

<sup>14</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, 1996, hlm. 64.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 250.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 251.

dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas).

- b. Kewenangan kepengurusan Direksi tidak dapat dibagi dengan organ lainnya (komisaris) sehingga setiap tindakan Direksi yang dijalankan dengan itikad baik tidak perlu diikat dengan adanya persetujuan komisaris.

Hal ini berarti Direksi memiliki kekuasaan dan kemandirian dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Tugas Direksi dalam mengatur atau mengelola kegiatan-kegiatan usaha Perseroan dan mengurus Perseroan terbatas di atas tidak dapat dipisahkan dalam hal Perseroan terbatas karena pengurusan kekayaan Perseroan terbatas harus menunjang terlaksananya kegiatan usaha Perseroan terbatas. Dengan ini Direksi hanya mempunyai 2 (dua) tugas yaitu, pengelolaan dan perwakilan Perseroan terbatas. Untuk pelaksanaan kedua tugas Direksi itu perlu menjadi perhatian bahwa pengelolaan Perseroan terbatas pada hakekatnya adalah tugas dari semua Direksi tanpa kecuali (*collegiate bestuur verantwoordelijkheid*).

Agar tidak terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan pribadi maka seorang Direksi dituntut untuk dapat menempatkan dirinya sebagai seseorang yang tengah mendapatkan amanat dari Perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menjalankan Perseroan dengan berhati-hati dalam pengurusan Perseroan (*skill and care duty*).

Selain itu diperkuat oleh teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>17</sup>

Selain itu juga berdasarkan teori Pertanggungjawaban Hukum dimana Direksi wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran direksi akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### **B. Pembebasan tanggungjawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan direksi setelah menjalankan perseroan**

Direksi Perseroan Terbatas dalam menjalankan tugasnya, diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan Terbatas, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan kepengurusan, cenderung membedakan dua pengertian, pertama pengurusan dalam arti luas yaitu segala perbuatan yang dilakukan tanpa kecuali dalam menjalankan tujuan persekutuan. Umumnya dalam kepustakaan perbuatan menjalankan pekerjaan pengurusan (*daden van beheer*) dan menjalankan pekerjaan

<sup>17</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

kepemilikan atau menjalankan pekerjaan dalam penguasaannya (*daden van beschikking*).

Kepengurusan oleh Direksi tidak Terbatas pada Kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, tetapi juga mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan, yang merupakan batas dan ruang lingkup kecakapan bertindak perseroan. Direksi bertanggungjawab atas tugas pengurusan Perseroan.

Kewenangan yang dimiliki Direksi dalam suatu Perusahaan cukup luas, karena mencakup pelaksanaan menyeluruh terhadap visi perseroan tersebut. Untuk itu dalam Perseroan, Direksi adalah pihak yang memiliki peranan penting baik dalam mengatur Perusahaan, mengelola, dan memajukan Perusahaan itu sendiri. Menyangkut pentingnya peranan Direksi di dalam suatu perseroan, maka menjalankan wewenangnya Direksi dibatasi oleh peraturan yang mengikat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Direksi, sebagai wujud pertanggungjawaban, sehingga direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Tahunan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Laporan Tahunan adalah laporan menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian, serta kinerja dari perusahaan dalam satu Tahun berjalan. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Kewenangan Direksi melakukan perbuatan tidak terbatas pada perbuatan secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan, tetapi juga meliputi perbuatan lainnya, yaitu perbuatan menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Secara internal, tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas dan pemegang saham Perseroan Terbatas telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili Perseroan Terbatas, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan pertanggungjawaban dari seluruh anggota Direksi. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya secara internal, Direksi Perseroan diwajibkan untuk:<sup>18</sup>

- a. Membuat daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan oleh para Pemegang Saham, Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan Terbatas maupun pada perseroan-perseroan terbatas lainnya, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan Terbatas.
- b. Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas.
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Adapun Tugas dan tanggung jawab Direksi secara eksternal, yakni Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan Perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan Perseroan. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Direksi tersebut antara lain termuat dalam:

---

<sup>18</sup> Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 105.

- a. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal Perseroan ingin melakukan pengurangan modal.
- b. Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam hal Perseroan Terbatas bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan bagi :
  1. perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan penerahan dana masyarakat.
  2. perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang.
  3. perseroan terbuka.

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, Direksi Perseroan Terbatas bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota Direksi Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

Merupakan kelaziman didalam praktek perusahaan bahwa pada akhir masa jabatannya dan/atau dalam menyampaikan Laporan Tahunan Perseoan Terbatas, Direksi diberikan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*) oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut dan dituangkan dalam risalah rapat. Dikarenakan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*) diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam Perseroan Terbatas kepada Direksi Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas terikat dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Konsekuensinya secara yuridis, Direksi Perseroan Terbatas yang diberikan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*) tidak dapat lagi digugat

dikemudian hari atas perbuatannya dengan beberapa ketentuan pengecualiannya.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai pemberian pembebasan dan pelunasan terhadap pertanggungjawaban (pengurusan) Direksi untuk satu tahun buku, atau lebih dikenal dengan istilah (*acquit et de charge*). Sebagai konsekwensi dari Pasal 66 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa direksi dalam waktu enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup harus menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, maka saat itulah pemberian pembebasan tanggungjawab direksi ini diminta Direksi.

Pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) yang diberikan Perseroan Terbatas kepada Direksi, terbatas pada perbuatan hukum perdata, sedangkan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan dan pengurusan yang termasuk dalam perbuatan di luar kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh sebab itu tidak pernah diberikan pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) pada Direksi Perseroan Terbatas yang diduga atau disangka telah melakukan perbuatan diluar kewenangannya terhadap perusahaan, seperti melakukan sesuatu yang tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak sesuai Anggaran Dasar Perseroan, semua perbuatan tersebut ditetapkan bersifat personal, sehingga tidak dapat diwakilkan ataupun dialihkan.

Apabila Direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidak pastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya Direksi dapat dituntut secara pribadi, karena Perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar penerapan *Business Jugement Rule*.

Pada dasarnya *Business Jugement Rule* ini timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang Direksi, yaitu *prinsip duty of skill and care*, dalam arti Direksi, untuk mengetahui secara hati – hati

sehingga mana perbuatan yang di perbolehkan maupun tidak diperbolehkan, apabila Direksi ngetahui perbuatan yang dilakukan untuk bisnis maka dapat dikenakan perbuatan kelalaian (negligence) yang merugikan pihak lain dalam menjalankan fungsinya. Prinsip *duty of skill and care* ini, memperoleh konsekuensi Direksi dimintai tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.

Doktrin *Business Jgement Rule* ini dapat diterapkan apabila terjadi kesalahan pengelolaan Perseroan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada suatu Perseroan, karena doktrin ini melihat pada tindakan Direksi yang tidak beritikad baik dalam melindungi dirinya maupun Perseroan yang berakibat kerugian Perseroan yang disebabkan oleh keputusan salah yang diambil oleh Direksi tersebut.

Direksi seharusnya menyusun laporan Keuangan Perseroan dan Kinerja Perseroan untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti salah dari Direktur, karena ada laporan Keuangan Perseroan dan Kinerja Perseroan untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan diterima didalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil Direksi haruslah keputusan yang menurutnya adalah yang terbaik untuk Perseroan mengingat dinamisnya dunia bisnis. Dinamisnya dunia bisnis juga berimbas kepada kualitas dari putusan bisnis seorang Direksi, sebuah pemikiran bisnis dimungkinkan kesalahan fatal. Dengan demikian tidak ada rumusan baku untuk mendefinisikan sebuah putusan bisnis yang baik.

Direksi tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya, berdasarkan hukum perusahaan sebagai berikut:

1. Harus ada kerugian, baik terhadap Perseroan ataupun terhadap pemegang

saham, kerugian juga dapat disebabkan hilangnya keuntungan.

2. Direksi menerapkan fiduciary duty-nya.
3. Ada hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dan bukan merupakan perbuatan Direksi.
4. Ada tidaknya kelalaian maupun kesengajaan dari pihak Direksi.

Diperkuat oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan merupakan kesalahannya.

Tanggungjawab hukum Direksi merupakan cerminan atau gambaran dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan dan perwakilan yang dipercayakan atau diamanahkan Perseroan kepada Direksi. Dalam menjalankan Perseroan, Direksi harus berpegang pada prinsip-prinsip itikad baik, penuh tanggungjawab, kehati-hatian, untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dilaporkan atau disampaikan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat 3 UU. No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.. Pemberian pembebasan tanggung jawab hukum (*acquit et de charge*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memberikan makna bahwa pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan-tindakan pengurusan dan perwakilan yang telah dilakukan. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa apabila dikemudian hari timbul kerugian pada Perseroan atas kebijakan-kebijakan dan/atau berdasarkan tindakan-tindakan Direksi pada masa kepengurusannya di tahun buku tersebut, Direksi sepatutnya tidak lagi dapat dituntut

untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, terkecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Sehingga, apabila Direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidak pastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya Direksi tidak dituntut secara pribadi, karena Perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar penerapan *Business Jugement Rule*.

Pada dasarnya *Business Jugement Rule* ini timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang Direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*, dalam arti Direksi, untuk bertindak secara hati – hati

sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain dalam menjalankan fungsinya. Prinsip *duty of skill and care* ini, memperoleh konsekuensi Direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.

Kemandirian (*Independency*), yaitu Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepetingan baik itu pelanggan, share holders ataupun masyarakat luas. Selain itu prinsip ini tercermin dalam Pasal 53 ayat 2 “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Pasal ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam Rapat umum Pemegang Saham. Suatu keadaan dimana tidak terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan pribadi maka seorang Direksi dituntut untuk dapat menempatkan dirinya sebagai seseorang yang tengah mendapatkan amanat dari Perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menjalankan Perseroan dengan berhati-hati dalam pengurusan Perseroan (*skill and care duty*).

Perseroan Terbatas terdapat kepercayaan (*trust*) antara Perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai *natural person* (orang), yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan *fiduciary*, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan oleh karena itu Direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan hukum dalam pengurusan Perseroan berdasarkan kemampuan serta kehati-hatian (*duty of skill and care*) yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan Perseroan. Dalam hal ini, pada akhirnya *fiduciary* juga bermanfaat bagi pemegang saham secara keseluruhan karena kepentingan Perseroan adalah identik dengan kepentingan pemegang saham dan juga termasuk di dalamnya kepentingan *stakeholders*.

Berdasarkan teori Pertanggungjawaban Hukum dimana Direksi wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran direksi akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### **C. Solusi pembebasan tanggungjawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan tanpa melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan Undang undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

Sebuah Perusahaan berbentuk Persero dapat berjalan karena adanya organ Perseroan. Organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Teori Organ dari Otto van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Dimana badan hukum itu mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya yaitu Direksi sebagai pengurus Perseroan dan Dewan Komisaris sebagai pengawas Perseroan sehingga dengan demikian Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab atas jalannya perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut klausul objek (*object clause*). Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dianggap cacat hukum (*legal defect*), sehingga keberadaan perseroan tidak valid (*invalidate*).

Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham diatur berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang membagi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (*Sirkuler Resolution*).

Menurut sifatnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Pasal 78 ayat (2), sifat dan syarat adalah :

- a. Sifatnya wajib diadakan setiap tahun.
- b. Syarat penyelenggaraannya diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 ayat (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang terdiri dari :

- a. Laporan keuangan.
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- c. Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan.
- e. Laporan tugas Pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris.
- f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Beritik tolak dari ketentuan yang dimaksud, setiap perseroan harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setiap tahun kalender. Perlu di ingat berdasarkan Pasal 78 ayat (2) bersifat memaksa (*mandatory rules*), rumusnya dengan tegas mempergunakan kata Direksi Wajib melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Panggilan Rapat umum Pemegang Saham harus dilakukan Direksi paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.

Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) yang diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dengan kata lain, kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa asal benar secara objektif kepentingan Perseroan membutuhkannya.

Apabila Direksi tidak melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, maka berdasarkan Pasal 80, menyatakan bahwa memberikan hak kepada Pemegang Saham mengajukan permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun prosesnya Pemegang Saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) sebagai berikut :

1. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan.
2. Bentuk pengajuan permohonan yang dituangkan dalam surat permohonan (verzoekchrift, petitions) bukan gugatan (vordering claim).
3. Surat permohonan yang sudah dibuat harus diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri sesuai asas actor sequitor forum rei, yakni pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri dimana Perseroan tersebut berdomisili.
4. Isi dalam surat permohonan tersebut adalah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon dalam hal ini Pemegang Saham untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi.

Aturan mengenai pemegang saham dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dapat kita lihat pada Pasal 80 UUPT, yaitu:

1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
2. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
3. Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
  - a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
  - b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
4. Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

6. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Meskipun permintaan kepada Ketua Pengadilan negeri berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* namun pemeriksaannya berdasarkan pasal 80 ayat (2) menyatakan :

1. Tidak bersifat *exparte* atau tidak hanya memeriksa dan mendengarkan pihak pemohon saja.
2. Berdifat *kontradiktoir* atau bersifat *inter parties* yang artinya Pengadilan Negeri harus memanggil Direksi dan juga memanggil dan mendengarkan pemohon

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham hanya boleh membicarakan mata acara yang ditetapkan oleh Pengadilan, dilarang membicarakan mata acara lain diluar dari penetapan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, hal itu dituangkan dalam bentuk penetapan yang sifat penetapannya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 80 ayat (6) mengatakan penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak tertunda.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Direksi, bahwa sekalipun pelaksanaan tugas sudah dilaporkan dan diterima baik oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut hanya terbatas dalam hubungan keperdataan. Seperti yang diungkapkan oleh Munir Fuady, sudah

merupakan kelaziman dalam praktik Perseroan bahwa pada akhir masa jabatannya, kepada pihak Direksi diberikan pembebasan tanggungjawab (*volledig aquit et de charge*), maksudnya pemberian pelepasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris tidak akan digugat lagi di kemudian hari atas pekerjaan yang telah diberikan, hal tersebut diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam dua hal yakni :

1. Terhadap tindakan direksi yang belum diketahui pada saat diberikan pembebasan tanggungjawab atau kesalahan tersebut tidak terlihat pada laporan keuangan yang disampaikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.
2. *Volledig aquit et de charge* merupakan perbuatan intern, artinya merupakan perbuatan dalam hubungan Rapat Umum Pemegang Saham dengan Direksi.

Direksi tidak melakukan tindakan, transaksi atau kontrak yang berada di luar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersifat *Ultra Vires*.<sup>19</sup> Dengan demikian, maksud dan tujuan serta kegiatan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan tindakan, transaksi atau kontrak. Serta sekaligus menjadi dasar menentukan kewenangan Direksi melakukan kegiatan usaha. Acuan penerapan diatas bertitik tolak dari prinsip yang mengajarkan bahwa kapasitas atau kekuasaan direksi menjalankan pengurusan perseroan, hanya sebatas melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan dan kapasitas Perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Setiap perbuatan yang dilakukan diluar lingkup tujuan yang ditentukan (*outside the scope of object clause*) dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah *ultra vires* dan batal demi hukum (*null and void*).

Tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan Perseroan, kapasitas Perseroan mengadakan tindakan, transaksi atau kontrak hanya sebatas tujuan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar,

---

<sup>19</sup> Andrew Hicks & SH Goo, *Cases & Materials On Company Law*, Blackstone Press Limited, 1994, hlm 124.

di luar itu sudah berada diluar kapasitas Perseroan. Oleh karena itu dikategorikan Ultra Vires dan batal demi hukum. Persoalan yang timbul, apakah prinsip tersebut berlaku dalam segala kondisi ataukah ada kondisi tertentu yang menyebabkan prinsip ini menjadi tidak berlaku lagi. Kondisi-kondisi yang membuat prinsip tanggung jawab terbatas ini menjadi tidak berlaku lagi, disebut sebagai kondisi di mana telah terjadi *piercing the corporate veil*.<sup>20</sup>

Tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan Perseroan, kapasitas Perseroan mengadakan tindakan, transaksi atau kontrak hanya sebatas tujuan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar, di luar itu sudah berada diluar kapasitas Perseroan. Oleh karena itu dikategorikan Ultra Vires dan batal demi hukum.

Oleh karena itu, putusan bisnis harus lebih dipertimbangkan dengan hukum Perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian terhadap setiap putusan dari Direksi, termasuk putusan bisnis yang sudah tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Meskipun begitu, doktrin putusan bisnis ini tidak untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijaksanaan bisnis.

Hubungan antara Direksi dan Perseroan yang dipimpinnya dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah hubungan keagenan atau pemberian kuasa. Jadi bukan hubungan *fiduciary duty (fiduciary relation)* yang menimbulkan *fiduciary duty* itu. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, banyak teori maupun doktrin hukum yang semula tidak ada atau berlaku diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, termasuk teori *fiduciary duty* ini yang juga ikut diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (Perseroan).

Persoalan pertanggungjawaban pemegang saham ini pada mulanya merupakan masalah yang kontroversial, karena ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak boleh lebih dari nilai saham yang di ambilnya, sesuai dengan pengertian kata terbatas dalam nama badan hukum ini.

Persoalan yang timbul, apakah prinsip tersebut berlaku dalam segala kondisi ataukah ada kondisi tertentu yang menyebabkan prinsip ini menjadi tidak berlaku lagi. Kondisi-kondisi yang membuat prinsip tanggung jawab terbatas ini menjadi tidak berlaku lagi, disebut sebagai kondisi di mana telah terjadi *piercing the corporate veil*.

Persoalan yang timbul, apakah prinsip tersebut berlaku dalam segala kondisi ataukah ada kondisi tertentu yang menyebabkan prinsip ini menjadi tidak berlaku lagi. Kondisi-kondisi yang membuat prinsip tanggung jawab terbatas ini menjadi tidak berlaku lagi, disebut sebagai kondisi di mana telah terjadi *piercing the corporate veil*.

*Piercing the corporate veil* hanya dapat terjadi dalam hal adanya tindakan atau perbuatan yang salah. Perlu diperhatikan bahwa, dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan termasuk juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah.

Salah satu alasan untuk menerapkan teori *piercing the corporate veil* adalah jika perusahaan tersebut tidak atau tidak cukup memenuhi formalitas tertentu yang diharuskan oleh hukum perusahaan. Sasaran utama penerapan teori *piercing the corporate veil* dalam hal ini agak berbeda dari biasanya. Dalam hal ini tidak bertujuan langsung untuk

---

<sup>20</sup> Leo J. Susilo, *Good Corporate Governance Pada Bank, PT*. Hikayat Dunia, Bandung 2007, hlm.42.

melindungi pihak tertentu, seperti pihak minoritas atau pihak ketiga, tetapi semata-mata untuk menegakkan hukum agar formalitas tersebut dipenuhi.

Prinsip *Piercing Corporate Veil* muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut. Hal yang menunjukkan bahwa, *Piercing Corporate Veil* dapat dilakukan oleh Direksi, melainkan juga oleh setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan yang bermuara pada terjadinya kerugian, hingga perseroan tidak sanggup lagi memenuhi segala kewajibannya. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan pengurus perseroan Direksi dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pribadinya atas kerugian perseroan.

Teori *piercing the corporate veil* juga layak diterapkan jika ada hubungan kontraktual antara perusahaan dengan pihak ketiga. Tanpa penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut, kerugian terhadap pihak ketiga tidak mungkin tertanggulangi. Agar dapat diterapkan teori *piercing the corporate veil* dalam hubungan dengan kontrak pihak ketiga ini, biasanya dipersyaratkan terdapat unsur keadaan yang tidak lazim pada aktivitas perusahaan. Keadaan tidak lazim tersebut dapat berupa salah satu dari fakta-fakta seperti permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar atau tidak disetor, pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan perseroan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa, penerapan teori *piercing the corporate veil* kedalam tindakan suatu perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun berbadan hukum), tetapi juga pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan, penerapan teori *piercing the corporate veil* juga membebaskan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain, seperti Direksi.

Dengan demikian seorang Direksi dalam suatu perusahaan merupakan seseorang yang dipercaya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik untuk dan atas nama perseroan. Berdasarkan prinsip ini, seorang anggota

Direksi memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Tidak hanya dia bertanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja, tetapi dia bertanggung juga secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum pembebasan tanggungjawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apalagi dalam suatu badan hukum yang mengelola kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan tanpa ada organ yang mengendalikan dan mengurusnya.
2. Implementasi pembebasan tanggungjawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan Direksi setelah menjalankan perseroan merupakan kelaziman di dalam praktek perusahaan bahwa saat menyampaikan Laporan Tahunan, Direksi diberikan Pembebasan Tanggung Jawab oleh RUPS Tahunan yang dinyatakan secara tegas dalam RUPS Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam risalah rapat.
3. Solusi penyelesaian pembebasan tanggungjawab direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan tanpa melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS. Pemegang Saham mengajukan permohonan Penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa adanya pembebasan tanggungjawab (*volledig acquit et de charge*).

### B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembebasan tanggungjawab Direksi (volledig acquit et de charge) terhadap jalannya perseroan yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perlu diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas agar Perseroan melalui organya dapat menjalankan bisnis seimbang dengan peraturannya.
2. Implementasi pembebasan tanggungjawab Direksi (volledig acquit et de charge) terhadap tindakan Direksi setelah menjalankan perseroan perlu dijelaskan kepada pengurus Perseroan dalam hal ini Direksi, sehingga pertanggungjawaban bukan hanya dilihat dari juridis formal belaka yang hendaknya diperhitungkan pula segi kebijakan ekonomis dan kebijakan lainnya berdasarkan kepatutan atas tindakan yang dijalankan pengurus dalam rangka menjalankan Perseroan.
3. Solusi penyelesaian pembebasan tanggungjawab direksi (volledig acquit et de charge) terhadap jalannya perseroan tanpa melaksanakan rapat umum pemegang saham Tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pemegang Saham menggunakan derivative action sebagaimana penerapan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan meninjau kembali serta memberikan nasihat kepada Direktur untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

- Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. James Barnes, Terry Morehead Dwokin, Eric R. Richards, *Law Business*, Forth Edition, Irwin, 1991
- Andrew Hicks & SH Goo, *Cases & Materials On Company Law*, Blackstone Press Limited, 1994
- Anius Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan penerapan dalam akta notaris*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 1996
- Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Benny S. Tabulujan dan Valery Du Do Toit Low, *Company Secretary Responsibility for the administration side of company*.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, PT. Nusamedia, Bandung, 2004
- Charlesworth and Morse, *Company Law ELBS*, Fourteenth Edition, 1991
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2009.
- Corporation, *Aspen Law and Business*, 1997
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan nasional*, Yogyakarta : Liberty, 1989.
- Farida Hasyim. *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Forum for Corporate Governance In Indonesia, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, FCGI, Jakarta.

- Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, PT. Visimedia, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung, Yogyakarta, 2003.
- H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, PT. Kesain Blanc, Bekasi Timur, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, 1996.
- I Nyoman Tjager-F.A. Alijoyo-H.R. Djemat-B.Soembodo, *Corporate Governance*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- James D.Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'neal, *Corporations, Alpen Law & Business*, 1977
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Johaness Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2006.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Leo J. Susilo, *Good Corporate Governance Pada Bank*, PT. Hikayat Dunia, Bandung 2007.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, PT. Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan – bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004.
- Otto Van Gierke, *Teori Organisme, dalam Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, PT. Kreasi Total Media, 2007.

- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri”*, Ghalia Indonesia Semarang, 1998.
- Samsudin dan Tuti Rastuti, *Handout Matakuliah Pengantar Hukum Ekonomi*. Fakultas Hukum UNPAS. 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseoran Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan tentang Perseoran Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *Company of Law*, London : Blackstone Press Limited, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang - Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan No 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.
- Peraturan Bank Indonesia.

